



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2012/PAKIk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Usman bin Abd. Razak, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal Dusun Leleiyo, Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya di sebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Hasman binti Sapri Pada, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD Rantelimbong, bertempat tinggal di Dusun Leleiyo, Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 1 Februari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register perkara gugatan nomor 41/Pdt.G/2012/PAKIk. Tanggal 1-2-2012 mendasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1987 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana Buku Nikah Nomor 65/III/1987 tertanggal 1 Maret 1987.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di orang tua Pemohon di Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama satu bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 23 tahun. Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di kebun Desa Rantelimong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, telah terjadi hubungan badan (ba'da dukhul) dan memperoleh anak bersama :

- Husair bin Usman, Umur 24 tahun;
- Yusri bin Usman , Umur 22 tahun;
- Yusuf bin Usman, umur 20 tahun;
- Sultan bin Usman, umur 19 tahun;
- Hikmah binti Usman, umur 14 tahun;
- Alwa bin Usman, umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi mulai akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dna pertengkaran tersebut terjadi Karena :

- Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain;
- Termohon sering mengatakan mau meracuni Pemohon;
- Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pun memuncak pada bulan Januari 2012 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling menjalankan sebagai suami istri lagi.

7. Bahwa keadaan tersebut di atas, bagi Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, kemudian dilanjutkan dengan mediasi oleh hakim mediator, **Mahdys Syam, S.H.** pada tanggal 20 Februari 2012, namun upaya perdamaian secara mediasi tersebut ternyata tidak berhasil. Sehingga pemeriksa perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada akhirnya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan semula;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon via kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang berbunyi :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 1-4 sebagai suami istri yang telah dikaruniai enam orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon dan anak-anaknya. Namun Termohon tetap masih bersabar dan berusaha sendiri menafkahi anaknya anak-anak kami, sambil menunggu kesadaran Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama dalam satu rumah tangga yang didambakan oleh anak-anak kami yang sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuanya. Karena itu Termohon tidak punya niat untuk bercerai dengan Pemohon. Bahwa 23 tahun kami berumah tangga dengan enam orang anak tidak mudah tidak mudah untuk dipisahkan, karena itu Termohon berharap agar Pemohon sadar bagaimana susahny kami membangun rumah tangga serta mendidik anak, lagi pula saat ini dua orang anak kami sedang kuliah di Makassar yang membutuhkan bimbingan dan penghidupan dari Pemohon sebagai bapaknya;
3. Bahwa tidak benar Termohon mau meracuni Pemohon dan tidak benar pula Termohon meminta untuk diceraikan. Justru Pemohon yang menyuruh Termohon agar mengajukan gugatan cerai, namun Termohon tidak mau melakukannya mengingat anak-anak kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih membutuhkan kasih sayang. Seandainya Pemohon bersikap bijak, selama ini Termohon berusaha keras dan berjuang untuk mencari biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak selama Pemohon tidak lagi member nafkah sejak usaha macet pada tahun 2007. Selama itu Termohon lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga kami;

4. Bahwa Termohon dan keenam orang anak kami, masih berharap kepada Pemohon agar tetap hidup dalam ikatan suami istri, demi masa depan anak-anak kami. Karena itu Termohon berharap kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa bagian rekonvensi. Dan Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat segala hal yang termuat pada bagian konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan pada rekonvensi, serta Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;
2. Bawa sekitarnya Majelis Hakim berpendapat lain, yang kemudian mengabulkan permohonan Pemohon walaupun tidak diinginkan ioleh Termohon, maka untuk meminta perlindungan Penggugat rekonvensi sebagai istri, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sebagai akibat permohonan cerai talak dari Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak, maka ia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan, manakala terjadi perceraian. Besarnya nafkah iddah adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;
4. Bahwa selain nafkah iddah, Tergugat rekonvensi juga berkewajiban memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa sebagai akibat dari perceraian, maka Tergugat rekonvensi selaku suami wajib memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk enam orang anak. Oleh karena dua orang anak kami saat ini sedang membutuhkan biaya kuliah, satu orang sekolah di SMU dan satu orang SMP yang membutuhkan biaya, maka adalah patut apabila Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Terhitung sejak tahun 2009 sampai anak-anak selesai kuliah. Apalagi Tergugat yang menguasai kebun cengkeh dan kebun coklat;
6. Bahwa terhadap harta-harta yang dikuasai Tergugat berupa :
 - a. Kebun coklat seluas kurang lebih 1 Ha. Terletak di Desa Batu Gadan;
 - b. Kebun/140 pohon cengkeh da kebun/500 pohon coklat yang terletak di Puca Monapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu unit sepeda motor merek Honda;
- d. Satu unit chaim sew (senso)

Bahwa oleh karena harta-harta tersebut dalam kekuasaan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada bapak hakim agar harta-harta tersebut pada pion 6 diserahkan kepada anak-anak kami, apabila perkawinan kami harus berakhir karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan;
 3. Menghukum Tergugat membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Terguagt memberikan nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung dari 2009 sampai anak-anak selesai menempuh pendidikan;
 5. Menetapkan harta-harta pada poin 6 gugatan rekonvensi diserahkan kepada anak-anak kami;
 6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi termohon tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan semula dan terhadap rekonvensi tersebut dijawab sebagai berikut :

- Sanggup memberikan nafkah iddah Rp. 350.000,- perbulan selama tiga bulan;
- Sanggup member mut'ah hanya Rp. 300.000,-;
- Dan akan memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon, maka Termohon dalam duplik tetap pada jawaban semula dan terhadap jawaban rekonvensi Tergugat, maka Penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu Fotokopi Kutipan Buku Nikah nomor 65/III/1987 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Koalaka, Kabupaten Kolaka tertanggal 1 Maret 1987 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P);

Bahwa selain bukti P, saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu :

1. Mustakin bin Semmang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena bertetangga rumah/krbun;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui telah melihat Termohon membuang beras bercampur racun di depan rumahnya.
 - Bahwa selain dan selebihnya saksi tidak ketahui.
2. Nurliana binti Mustaan, di bawah sumaph memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Paman saksi dan Termohon saksi kenal selama menjadi istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah sendiri di Desa Rantelimbung, Lasusua, Kolaka Utara.
 - Bahwa keduanya mempunyai enam orang anak. Sekarang empat anaknya ikut Pemohon dan dua anaknya ikut Termohon;
 - Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum termohon pergi ke rumah orang tuanya, mulai akhir tahun 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohn;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, Termohon sering mengatakan mau meracuni Pemohon dan sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat kedua pihak bertengkar di dalam rumah saksi pada bulan Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pernah bermalam di rumah saksi satu minggu dan kini Pemohon tinggal di rumah kebunnya;
 - Bahwa tidak benar Pemohon lagi berselingkuh dengan perempuan lain, bernama Hj. Suwarti karena berita itu hanya fitnah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau diracuni oleh Termohon sesuai informasi Pemohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, bahkan saksi ditelepon langsung oleh Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kebun di Rantelimbung dan Termohon tetap tinggal di rumah kebun di Rantelimbung dan Termohon tetap tinggal di rumah bersamanya tersebut;
3. Hasniati binti Adb. Razak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon saksi kenal selama menjadi istri Pemohon dan sebagai kakak ipar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah sendiri di Desa Rantelimbung, Lasusua, Kolaka Utara.
 - Bahwa keduanya mempunyai enam orang anak. Sekarang empat anaknya ikut Pemohon dan dua anak ikut Termohon;
 - Bahwa pada Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum Termohon pergi ke rumah orang tuanya, mulai akhir tahun 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat kedua pihak bertengkar di dalam rumah saksi pada bulan Januari 2012;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pernah bermalam di rumah saksi satu minggu dan kini Pemohon tinggal di rumah kebunnya;
 - Bahwa saksi pernah dengar Termohon menuduh Pemohon selingkuh, padahal tidak benar Pemohon lagi berselingkuh dengan perempuan lain, kalau ada berita itu hanyalah fitnah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau diracuni oleh Termohon sesuai informasi Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, bahkan saksi ditelepon langsung oleh Termohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama tiga bulan. Pemohon tinggal di rumah kebun di Rantelimbung dan Termohon tetap tinggal di rumah bersamanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon tidak memberikan tanggapan.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan anak kandungnya untuk dimintai keterangannya bukan sebagai saksi serta mengajukan satu orang saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama Muslimi bin Waspada, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon saksi kenal selama menjadi suami Termohon dan sebagai kakak ipar;
- Bahwa dua anak tinggal di Makassar dan empa tinggal bersama Termohon;
- Bahwa penyebab cocoknya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Hj. Suharti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Hj. Suharti, tetapi hanya diberitahukan oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak pernah mau meracuni Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan, justru Pemohon yang selalu minta diceraikan. Bahkan Termohon masih tetap menginginkan perdamaian dengan Pemohon, mengingat masa depan anak-anaknya.
- Bahwa Termohon yang akhir-akhir ini banyak membiayai anak-anaknya itu dari hasil kebun cengkeh dan coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun cengkeh dan coklat tersebut adalah warisan dari orang tua Termohon, sehingga kebun cengkeh dan coklat yang dikelola oleh Pemohon itu adalah hak milik Termohon;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam kesimpulannya pada pokoknyatetap memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohn konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan sangat keberatan untuk ditalak oleh Pemohon karena mengingat keenam orang anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan biaya pendidikan dan masa depan. Kalaupun, majelis hakim tetap akan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Penggugat rekonvensi tetap menuntut hal-hal berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak sebagaimana telah diuraikan di muka.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persindangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANGHUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dengan mediasi oleh hakim mediator, Mahdys Syam, S.H. namun tidak berhasil karena ternyata pihak pemohon tetap ngotot untuk bercerai. Degan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. *Jo.* **PERMA** Nomor 1 Tahun 2008 bahwa sebelum memeriksa pokok perkara kedua belah pihak yang hadir harus didamaikan. Sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di muka adalah pemohon memohon kepada majelis hakim untuk diizinkan mengucapkan talak satu *raj'I* terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari jawaban termohon dapat disimpulkan adanya pengakuan atas sebagian dalil-dalil pemohon pada 1 - 4, juga mengakui bahwa antara pemohon dan termohon pernah terjadi pertengkaran, meskipun ada klausul bahwa pemohon sendirilah yang sudah tidak memperdulikan Termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah termohon adlaha bahwa tidak benar termohon mau menceraikan Pemohon dan tidak benar Termohon menyuruh pemohon agar mengajukan crai karena termohon sangat tidak setuju bercerai mengingat anak-anaknya.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam konvensi adalah :

- A. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang sulit diatasi dan sudah membahayakan kelangsungan rumah tangga ?
- B. Apakah benar termohon mau meracuni pemohon dan selalu minta diceraikan oleh pemohon ?
- C. Apakah kedua belah pihak masih dapat didamaikan ?

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dari pengakuan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun, Termohon masih menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan untuk kepentingan anak-anak mereka berdua.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga dekat, sebagai berikut:

- 1) Bahwa kedua saksi dari pemohon (saksi kedua dan ketiga) menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya tidak mengetahui terjadinya perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan lain;
- 2) Bahwa kedua saksi tersebut, juga tidak mengetahui dengan jelas dari melihat bahwa Termohon mau meracuni Pemohon, terkecuali saksi pertama Pemohon yang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon membuang beras bersama racun di depan rumahnya. Namun, tidak membuktikan Termohon mau meracuni Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon;

- 3) Bahwa kedua saksi pemohon pernah mendengar termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- 4) Bahwa kedua saksi keluarga Pemohon, mengetahui terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih tiga bulan, atau sejak Januari 2012.

Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah berusaha mendamaikan, namun rumah tangga pemohon dan termohon tetap diwarnai cekcok yang sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi tersebut telah mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan pengetahuan yang jelas serta bersesuaian antara satu sama lain (*mutual conformity*) mengenai peristiwa yang benar-benar relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini, sehingga telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak akhir 2009;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak berperkara tersebut juga dapat dilihat dari sikap lahir dan batin keduanya selama menjalani proses persidangan, sehingga indikasi terjadinya perpecahan rumah tangga sudah tidak terbantahkan lagi. Meskipun termohon masih mempunyai sikap yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak, namun kondisi dan krisis percekcoakan serta perpecahan rumah tangga sepertinya sudah sulit memperbaiki kembali keutuhan rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tidaklah cukup bukti-bukti atau saksi yang kuat bahwa termohon mau meracuni pemohon dan selalu meminta cerai kepada pemohon karena kenyataan di persidangan Termohon enggan untuk bercerai kepada Pemohon karena kenyataan di persidangan Termohon enggan untuk bercerai karena pertimbangan demi anak-anaknya, terkecuali alasan tuduhan selingkuh yang sepertinya tidak dibantah oleh Termohon, bahkan anak sendiri (Sulpan bin Usman) juga memberi pembelaan terhadap ibunya (Termohon) karena ayahnya (Pemohon) sering emosional terhadap Termohon dan bahkan telah cenderung menganiaya anak sendiri.

Menimbang, bahwa dengan menempatkan kedua belah pihak yang berperkara pada kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before law*) maka perihal penyebab perpecahan rumah tangga tersebut bukan karena kesalahan satu pihak. Melainkan, kesalahan pemohon sendiri yang tidak dapat menahan diri dan lebih arif dan bersabar terhadap istrinya yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya bertahan demi anak-anaknya yang tentunya sangat butuh perhatian dan biaya hidup pendidikan. Namun tekad bulat pemohon untuk bercerai seperti sudah sulit di bendung;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga dan dengan tegasnya sikap dan pendirian Pemohon dan Termohon untuk bercerai, maka terdapat landasan fakta untuk menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan dan tidak mungkin akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Sehingga, patut diduga kedua belah pihak berperkara sudah tidak lagi terjalin saling pengertian, saling menghormati, saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebakti, ketulusan dan kedamaian sehingga rumah tangga jalan yang mereka bina selama kurang lebih tujuh tahun telah pecah dan sirna di tengah jalan serta telah menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang mencita-citakan keluarga yang kekal sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. “ Sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat rekonvensi hal-hal sebagai berikut :

1. Membayar nafkah iddah setiap bulan selama tiga bulan sebar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Membayar Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar Biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tahun 2009 sampai anak-anak selesai kuliah.

4. Menyerahkan Harta-harta yang dikuasai Tergugat rekonvensi berupa

- a. Kebun coklat seluas kurang lebih 1 Ha. Terletak di Desa Batu Ganda;
 - b. Kabun/140 pohon cengkeh dan kebun/500 pojon coklat yang terletak di Puca Monapa;
 - c. Satu unit sepeda motor merek Honda;
 - d. Satu unit chaim sew (senso).
5. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut dalam kekuasaan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada bapak hakim agar harta-harta tersebut di atas (angka 4 : a,b,c dan d) diserahkan kepada anak-anak kami, apabila perkawinan penggugat dan tergugat harus berakhir karena perceraian.

Menimbang, bahwa kesimpulan Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi ini, telah menyerahkan pertimbangan hukumnya kepada majelis hakim karena antara gugatan yang menuntut begitu tinggi atau besar dan jawaban yang hanya sanggup memberi rendah atau kecil, sehingga terlihat perbedaan atau anggapan yang cukup jauh dan tidak ada titik temu.

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan biaya hidup/hadhanah serta biaya pendidikan anak-anak telah, bilamana perkawinan putus karena talak, telah diatur dalam ketentuan pasal 149 a, b dan d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang dijatuhkan oleh Tergugat/Pemohon konvensi terbukti karena inisiatif dan keinginannya yang sudah tidak terbandung, sedangkan Penggugat/Termohon konvensi lebih memilih untuk rukun dan mempertahankan rumah tangganya. Lagi pula dalam perkara ini, perceraian terjadi bukan murni karena kesalahan Penggugat/Termohon konvensi yang dapat disebut nusyz. Oleh karena itu, Tergugat rekonvensi harus dibebankan kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan memberikan biaya hidup/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah serta biaya pendidikan anak-anaknya sampai selesai kuliah atau sampai berumur 21 tahun atau dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah biaya hidup bekas istri yang sudah dijatuhkan talak selama masa iddah tiga bulan karena selama masa iddah itu bekas istri dapat dirujuk oleh mantan suaminya dan selama masa iddah tidak dapat menerima lamaran laki-laki lain. Besarnya nafkah iddah perbulan adalah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istrinya berupa kenang-kenangan atas talak yang dijatuhkan oleh suaminya yang bertujuan untuk mengobati cedera hati pelipur lara seorang mantan istri yang menyandang status janda. Oleh karena itu, besarnya mut'ah dapat ditetapkan untuk diberikan dalam bentuk barang/benda yang senilai dengan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga secara hukum tetap kewajiban Tergugat Rekonvensi dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyanggahi biaya *hadhanah* tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan berumur 21 tahun atau sampai anak-anak selesai kuliahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat terdapat enam orang anak, dua orang masih melanjutkan kuliah dan empat orang lainnya masih di bawah umur 21 tahun, maka nilai biaya hidup dan biaya pendidikan anak yang dianggupi oleh Tergugat tersebut di atas, menurut pertimbangan majelis hakim tidak cukup memadai. Oleh karena itu, majelis akan menetapkan sendiri dan akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa putusan perkawinan tidak serta merta memutuskan hak dan kewajiban kedua pihak terhadap anak-anaknya yang masih di bawah usia dewasa atau belum mandiri, harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung mereka. Untuk itu, hak dan kewajiban pemeliharaan atau *hadhanah* terhadap Alwan bin Usman (umur 2 tahun) harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung karena belum “mumayyiz”.

Kemudian segala biaya hidup anak tersebut juga kewajiban Tergugat rekonvensi untuk diberikan setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi yang juga terkumulasi dalam biaya hidup dan biaya pendidikan anak (vide Pasal 149 huruf a dan c KHI). Sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap anak-anak yang sudah berumur di atas 12 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf b, maka diserahkan kepada anak bersangkutan untuk memilih diantara ayah dan ibunya untuk diikuti sebagai pemegang hak pemeliharaan atau *hadanah* terhadap diri anak bersangkutan.

Menimbang bahwa bekas suami atau Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Vide Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Namun dapat pula ditafsirkan sampai anak-anak bersangkutan mampu mandiri, seperti anak-anak yang sudah menikah dan sudah mempunyai penghasilan sendiri. Meskipun anak-anak tersebut sudah berusia 21 tahun, tetapi belum menikah dan belum mandiri da atau sementara melanjutkan pendidikan/kuliah karena butuh biaya pendidikan sampai selesai kuliah dan sekolah, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut harus tetap mengikat secara hukum untuk kepentingan anak-anaknya.

Menimbang, terhadap gugatan/rekonvensi harta-harta tersebut di atas, tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dalam jawaban rekonvnsi ini. Sehingga hal-hal yang tidak ditanggapi atau tidak dijawab harus dianggap sebagai pernyataan setuju atau suatu kesepakatan. Oleh karena itu, harta-harta berupa :

- Kebun coklat seluas kurang lebih 1 Ha. Terletak di Desa Batu Ganda;
- Kabun/140 pohon cengkeh dan kebun/500 pojon coklat yang terletak di Puca Monapa;
- Satu unit sepeda motor merek Honda;
- Satu unit chaim sew (senso).

Yang dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus diserahkan kepada anak-anak mereka (Husair bin Usman umur 24 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusri bin Usman umur 22 tahun, Yusuf bin Usman umur 20 tahun, Sultan bin Usman umur 19 tahun, Hikmah binti Usman umur 14 tahun, dan Alwan bin Usman umur 2 tahun).

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah hidup atau biaya hadhanah dan biaya pendidikan anak-anak sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan hak ikrar talak yang diberikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan putusan serta menjalin rasa keadilan dan azas manfaat, maka sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Wajib menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah serta pendidikan anak terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam konvensi dan rekonvensi ini, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus dibebankan kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Usman bin Abd. Razak** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon, **Hasma binti Sapri** di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk memberikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perwakilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicata dalam daftar yang disalinkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Usman bin Abd. Razak**) untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat (**Hasma binti Sapri**) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan selama tiga bulan
3. Menghukum Tergugat (**Usman bin Abd. Razak**) untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat (**Hasma binti Sapri**) sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau berupa benda/barang yang senilai dengan itu;
4. Menghukum Tergugat (**Usman bin Abd. Razak**) untuk membayar nafkah hidup atau nafkah hadhanah dan biaya pendidikan anak-anak kepada Penggugat (**Hasma binti Sapri Pada**) minimal sebesar Rp. 2.750.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau menyelesaikan kuliah Strata Satu;
5. Menghukum Tergugat (**Usman bin Abd. Razak**) untuk menyerahkan nafkah iddah untuk bulan pertama kepada Penggugat (**Hasma binti Sapri Pada**) sebesar pada angka 2 diatas sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon/Tergugat;
6. Menghukum Tergugat (**Usman bin Abd. Razak**) untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat (**Hasma binti Sapri Pada**) sebesar tersebut pada angka 4 di atas sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon/Tergugat;
7. Menghukum Tergugat (**Usman bin Abd. Razak**) untuk menyerahkan nafkah hidup atau nafkah hadhanah dan biaya pendidikan anak-anak untuk bulan pertama kepada Penggugat (**Hasma binti Sapri Pada**) sebesar tersebut pada angka 4 di atas, sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon/Tergugat;
8. Menetapkan bahwa kebun coklat seluruh luas kurang lebih 1 Ha. Terletak di Desa Batu Ganda, kebun/140 pohon cengkeh dan kebun/500 pohon coklat yang terletak di Puca Monapa, satu unit sepeda motor merek Honda dan satu unit chaim sew (senso), yang dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, setelah jatuh talak dari Tergugat (**Usman bin Abd. Razak**) terhadap Penggugat (**Hasma binti Sapri Pada**) harus diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka (Husair bin Usman umur 24 tahun, Yusri bin Usman umur 22 tahun, Yusuf bin Usman umur 20 tahun, Sultan bin Usman umur 19 tahun, Hikmah binti Usman umur 14 tahun, dan Alwan bin Usman umur 2 tahun).

9. Menyatakan menolak gugatan rekonsvansi untuk selain dan lebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh Munawar, S.H. sebagai ketua majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalm, S.HI. masing-masing sebagai haim anggota dan didampingi oleh Abd.Razak sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juag diucapkan dalam siding terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi.

Hakim Anggota,

ttd.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Saiin Ngalm, S.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Munawar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Razak

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Administrasi	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 650.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs.Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)